

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

No. SK :

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi : 1. Mengajukan Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- 2. Fotokopi KTP. 3. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan perubahan yang terakhir. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak. 5. Surat Keterangan Domisili. 6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencan tata ruang wilayah Kab/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang di terbitkan oleh Gubernur. 7. Izin lokasi dari Bupati/Walikota di lengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. 8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan). 9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengelolaan hasil perkebunan. 10. Jaminan pasokan bahan baku yang di ketahui oleh Bupati/Walikota. 11. Hasil Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism penggannggu tanaman (OPT). 13. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran. 14. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20i total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kadis. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>



3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.